

PERWAL NO. 47, BD 2022/NO.47, 36 HLM

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIREBON

2022

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mengatur Tata Hubungan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon sebagai tindak lanjut penegasan batas daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon perlu peningkatan penanganan dan pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Kota Cirebon diselenggarakan secara optimalisasi dan terpadu;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PRINSIP HUBUNGAN KERJA

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

BAB IV PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

BAB V PERAN DINAS DALAM TATA HUBUNGAN KERJA

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DINAS DENGAN KECAMATAN

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA KECAMATAN DENGAN KELURAHAN

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB IX KERJASAMA

BAB X PENDANAAN

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

- Tata hubungan kerja pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal di wilayah perbatasan Daerah Kota serta bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan

guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 November 2022.
- Lampiran : 1